



PUTUSAN

Nomor 325/Pid.Sus/2023/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara tindak pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HENDRA Bin FILMANSYAH (Alm);**
2. Tempat lahir : Melintang
3. Umur/tgl.lahir : 35 Tahun / 27 Juli 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Melintang, RT. 010, Kecamatan Muara Wis,
Kabupaten Kutai Kartanegara atau Desa Muara
Muntai ilir, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten
Kutai Kartanegara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 06 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 07 September 2023 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 05 Desember 2023;

Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Saudari "**Cut Novi Jayanti, S.H. & Mardiana, S.H.**", Para Advokat / Pengacara & Penasehat Hukum pada Kantor Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum "**Cut Novi, S.H. & Rekan**", beralamat di Jl. Cut Nyak Dien No.39A Rt.05 Kel. Melayu Kec.

halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 325/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 12 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca pula :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong tertanggal 07 September 2023 Nomor 325/Pid.Sus/2023/PN Trg tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 07 September 2023 Nomor 325/Pid.Sus/2023/PN Trg tentang Penentuan Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa, Saksi-Saksi dan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA Bin FILMANSYAH (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I"* sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair selama 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 15 (lima belas) paket sabu-sabu netto 0,45 gram.
 - 1 (satu) buah tas kecil warna biru.
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna pink.
 - 2 (dua) buah pipet kaca.
 - 2 (dua) bundle plastic klip.
 - 1 (satu) buah sekop dari sedotan.
 - 1 (satu) buah korek api gas merk Tokai.
 - 1 (satu) buah tempat permen merk Happydent.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah HP Nokia warna biru.

Dirampas untuk kas negara.

halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa di Hukum seringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan duplik lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum PDM-146/TNGGA/08/2023 tanggal 07 September 2023 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa HENDRA Bin FILMANSYAH (Alm) secara bersama-sama atau bersekutu dengan Saksi FADLI Bin JASMAN (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira jam 18.00 Wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Juni 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Kampung Lawi RT.004 Desa Muara Muntai Ilir Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara atau pada suatu tempat lain sekitar itu setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 jam 16.00 wita, Terdakwa sedang bersama Saksi FADLI sedang berada di rumah rakit milik Saksi FADLI. Saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi FADLI bahwa persediaan sabu-sabu dari Sdri. RANI (DPO) yang dititipkan kepada Saksi FADLI sudah habis terjual. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi FADLI menghubungi Sdri. RANI (DPO) untuk memesan sabu-sabu untuk dijual lagi. Atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi FADLI menyetujuinya. Selanjutnya Saksi FADLI menghubungi Sdr. RANI untuk memesan sabu-sabu. Kemudian pada sekira jam 18.00 Wita, Sdri. RANI datang menemui Saksi FADLI dan

halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan sabu-sabu sebanyak 15 (lima belas) paket kepada Saksi FADLI. Setelah Saksi FADLI menerima sabu-sabu tersebut, selanjutnya Saksi FADLI menyerahkan uang hasil penjualan sabu-sabu yang sudah laku sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdri. RANI. Selanjutnya Saksi FADLI langsung memasukkan sabu-sabu tersebut ke dalam sebuah tas kecil warna biru yang diletakkan di dalam lemari pakaian Saksi FADLI. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 jam 13.30 Wita, pada saat Terdakwa dan Saksi FADLI sedang berada di rumah rakit, didatangi Saksi SYAHRUL dan Saksi MEYKEL (keduanya anggota kepolisian dari Polsek Muara Muntai) setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kampung Lawi sering terjadi tranSaksi narkoba dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi FADLI. Setelah itu Saksi SYAHRUL dan Saksi MEYKEL melakukan penggeledahan dan hasilnya menemukan 15 (lima belas) paket sabu-sabu, 2 (dua) bendel plastik klip, 2 (dua) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah skop dari dalam tas warna biru diakui milik Terdakwa dan Saksi FADLI. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi FADLI dibawa ke Polsek Muara Muntai untuk diproses hukum.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian UPC Tenggarong nomor 144/Sp3.13030/2023 tanggal 19 Juni 2023 dari hasil penimbangan diketahui bahwa 15 (lima belas) paket sabu-sabu yang disita dengan berat bersih 0,45 (nol koma empat lima) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Surabaya No. LAB : 04944/NNF/2023 tanggal 03 Juli 2023 bahwa contoh serbuk kristal warna putih yang diuji hasilnya adalah positif terdapat kandungan *Metamfetamin* yang masuk dalam kategori narkoba Golongan I Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa HENDRA Bin FILMANSYAH (Alm) secara bersama-sama atau bersekutu dengan Saksi FADLI Bin JASMAN (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira jam 13.30 Wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Juni 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Kampung

halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lawi RT.004 Desa Muara Muntai Ilir Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara atau pada suatu tempat lain sekitar itu setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 jam 13.30 Wita, pada saat Terdakwa dan Saksi FADLI sedang berada di rumah rakit milik Saksi FADLI, didatangi Saksi SYAHRUL dan Saksi MEYKEL (keduanya anggota kepolisian dari Polsek Muara Muntai) setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kampung Lawi sering terjadi tranSaksi narkotika dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi FADLI. Setelah itu Saksi SYAHRUL dan Saksi MEYKEL melakukan penggeledahan dan hasilnya menemukan 15 (lima belas) paket sabu-sabu, 2 (dua) bendel plastik klip, 2 (dua) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah skop dari dalam tas warna biru diakui milik Terdakwa dan Saksi FADLI. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi FADLI dibawa ke Polsek Muara Muntai untuk diproses hukum.

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian UPC Tenggarong nomor 144/Sp3.13030/2023 tanggal 19 Juni 2023 dari hasil penimbangan diketahui bahwa 15 (lima belas) paket sabu-sabu yang disita dengan berat bersih 0,45 (nol koma empat lima) gram.

-- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Surabaya No. LAB : 04944/NNF/2023 tanggal 03 Juli 2023 bahwa contoh serbuk kristal warna putih yang diuji hasilnya adalah positif terdapat kandungan *Metamfetamin* yang masuk dalam kategori narkotika Golongan I Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan baik Terdakwa maupun penasehat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:



1. SYAHRUL S Bin MADOK, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa HENDRA dan Saksi FADLI adalah terjadi hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekitar jam 13.30 wita di rumah rakit tepatnya di Kampung Lawi RT. 004 Desa Muara Muntai Ilir Kec. Muara Muntai Kab. Kutai Kartanegara.
- Bahwa Terdakwa HENDRA dan Saksi FADLI ditangkap karena memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 15 (lima belas) paket.
- Bahwa yang kami dapatkan dari hasil penggeledahan badan/pakaian serta rumah/tempat tinggal Saksi FADLI, kami ada menemukan di dalam lemari pakaian berupa tas kecil warna biru yang di dalamnya berisikan 15 (lima belas) Poket kecil Narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah bendel Plastik Klip, 1 (satu) buah Dompot kecil warna Pink, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) Buah Skop terbuat dari sedotan, 1 (satu) Buah Korek Gas Merk Tokai, 1 Buah HP Merk Nokia warna biru tersebut adalah milik Saksi FADLI. Dan 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah tempat permen merk Happydent adalah milik Terdakwa HENDRA.
- Bahwa menurut keterangannya bahwa Saksi FADLI mendapatkan 15 (lima belas) poket shabu-shabu tersebut adalah dari Sdri.RANI (DPO) yang berada di Melintang Kec Muara Wis.
- Bahwa menurut keterangan Saksi FADLI bahwa asal shabu tersebut awal mulanya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 16.00 wita, saat berada di rumah rakit Saksi FADLI, saat itu Terdakwa HENDRA berkata "*dli, bagaimana ini? barang kita sudah habis, bagaimana kalau kita mau makai lagi*" Saksi FADLI menjawab "*iya, barang kita habis, kita pesan lagi kah seperti putaran kemaren*".
- Bahwa selanjutnya Terdakwa HENDRA ada menyuruh Saksi FADLI untuk menghubungi Sdri.RANI agar mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut ke tempat Saksi FADLI.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 wita, Sdri. RANI datang ke tempat Saksi FADLI untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut, Saksi FADLI pun terima yang selanjutnya Saksi FADLI ada memberikan uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) hasil penjualan yang kemaren sebelumnya, kemudian Saksi FADLI pun ada menyimpan shabu tersebut di dalam tas kecil warna biru dan Saksi FADLI masukkan ke dalam lemari pakaian.

halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penjualan narkoba jenis shabu tersebut tergantung daripada pesanan orang yang ingin membeli langsung ke Saksi FADLI atau dengan masyarakat nelayan, yang biasanyapun Terdakwa HENDRA juga ada membeli dengan Saksi FADLI.
- Bahwa maksud dan tujuan dari dari Saksi FADLI dan Terdakwa HENDRA ada menyimpan shabu yaitu untuk dijual kepada orang / warga nelayan sesuai dengan pesanan dan Saksi FADLI pun ada menerima keuntungan dari penjualan poketan narkoba jenis shabu tersebut berupa uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan dari 15 (lima belas) poket tersebut.
- Bahwa Saksi FADLI dan Terdakwa HENDRA juga ada untung dapat mengkonsumsi Narkoba tersebut.
- Bahwa Saksi FADLI dan Terdakwa HENDRA tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan shabu-shabu sebanyak 15 (lima belas) poket.
- Bahwa Saksi FADLI dan Terdakwa HENDRA tidak tahu apa kegunaan dari narkoba jenis shabu tersebut dan pekerjaan Saksi FADLI dan Terdakwa HENDRA tidak ada hubungannya dengan barang Narkoba jenis shabu tersebut, dikarenakan Saksi FADLI dan Terdakwa HENDRA bekerja sebagai nelayan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. MEYKEL, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa HENDRA dan Saksi FADLI adalah terjadi hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekitar jam 13.30 wita di rumah rakit tepatnya di Kampung Lawi RT. 004 Desa Muara Muntai Ilir Kec. Muara Muntai Kab. Kutai Kartanegara.
- Bahwa Terdakwa HENDRA dan Saksi FADLI ditangkap karena memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 15 (lima belas) paket.
- Bahwa yang kami dapatkan dari hasil penggeledahan badan/pakaian serta rumah/tempat tinggal Saksi FADLI, kami ada menemukan di dalam lemari pakaian berupa tas kecil warna biru yang di dalamnya berisikan 15 (lima belas) Poket kecil Narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah bendel Plastik Klip, 1 (satu) buah Dompot kecil warna Pink, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) Buah Skop terbuat dari sedotan, 1 (satu)

halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buah Korek Gas Merk Tokai, 1 Buah HP Merk Nokia warna biru tersebut adalah milik Saksi FADLI. Dan 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah tempat permen merk Happydent adalah milik Terdakwa HENDRA.

- Bahwa menurut keterangannya bahwa Saksi FADLI mendapatkan 15 (lima belas) poket shabu-shabu tersebut adalah dari Sdri.RANI (DPO) yang berada di Melintang Kec Muara Wis.

- Bahwa menurut keterangan Saksi FADLI bahwa asal shabu tersebut awal mulanya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 16.00 wita, saat berada di rumah rakit Saksi FADLI, saat itu Terdakwa HENDRA berkata *"dli, bagaimana ini? barang kita sudah habis, bagaimana kalau kita mau makai lagi"* Saksi FADLI menjawab *"iya, barang kita habis, kita pesan lagi kah seperti putaran kemaren"*.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa HENDRA ada menyuruh Saksi FADLI untuk menghubungi Sdri.RANI agar mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut ke tempat Saksi FADLI.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 wita, Sdri. RANI datang ke tempat Saksi FADLI untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut, Saksi FADLI pun terima yang selanjutnya Saksi FADLI ada memberikan uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) hasil penjualan yang kemaren sebelumnya, kemudian Saksi FADLI pun ada menyimpan shabu tersebut di dalam tas kecil warna biru dan Saksi FADLI masukkan ke dalam lemari pakaian.

- Bahwa penjualan narkotika jenis shabu tersebut tergantung daripada pesanan orang yang ingin membeli langsung ke Saksi FADLI atau dengan masyarakat nelayan, yang biasanyapun Terdakwa HENDRA juga ada membeli dengan Saksi FADLI.

- Bahwa maksud dan tujuan dari dari Saksi FADLI dan Terdakwa HENDRA ada menyimpan shabu yaitu untuk dijual kepada orang / warga nelayan sesuai dengan pesanan dan Saksi FADLI pun ada menerima keuntungan dari penjualan poketan narkotika jenis shabu tersebut berupa uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan dari 15 (lima belas) poket tersebut.

- Bahwa Saksi FADLI dan Terdakwa HENDRA juga ada untung dapat mengkonsumsi Narkotika tersebut.

- Bahwa Saksi FADLI dan Terdakwa HENDRA tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan shabu-shabu sebanyak 15 (lima belas) poket.

halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi FADLI dan Terdakwa HENDRA tidak tahu apa kegunaan dari narkoba jenis shabu tersebut dan pekerjaan Saksi FADLI dan Terdakwa HENDRA tidak ada hubungannya dengan barang Narkoba jenis shabu tersebut, dikarenakan Saksi FADLI dan Terdakwa HENDRA bekerja sebagai nelayan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. LENA Binti KIDIK, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa HENDRA dan Saksi FADLI adalah terjadi hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekitar jam 13.30 wita di rumah rakit tepatnya di Kampung Lawi RT. 004 Desa Muara Muntai Ilir Kec. Muara Muntai Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa Terdakwa HENDRA dan Saksi FADLI ditangkap karena memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 15 (lima belas) paket.
- Bahwa Saksi memang kenal dengan Saksi FADLI dan Terdakwa HENDRA karena Saksi FADLI merupakan suami Saksi dan Terdakwa. HENDRA adalah sepupu dari suami Saksi.
- Bahwa Saksi FADLI dan Terdakwa HENDRA ditangkap oleh petugas dari Polsek Muara Muntai yaitu pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekitar jam 13.30 wita di rumah rakit Saksi tepatnya di Kampung Lawi Rt. 004 Desa Muara Muntai Ilir Kec. Muara Muntai Kab. Kutai Kartanegara.
- Bahwa pada saat Polisi menangkap Saksi FADLI dan Terdakwa HENDRA saat itu posisi Saksi di dalam rumah bersama-sama dengan suami Saksi, Saksi FADLI dan Terdakwa HENDRA karena Saksi satu rumah dengan Saksi FADLI. Kalau Terdakwa HENDRA baru saja ikut tinggal dengan kami.
- Bahwa dari penangkapan dan penggeladahan rumah Saksi FADLI dan Terdakwa HENDRA Saksi lihat Polisi menemukan Tas Kecil warna biru yang di dalamnya berisikan 15 (lima belas) Poket kecil Narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah bendel plastik Klip, 1 (satu) buah Dompot kecil warna Pink, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah tempat permen merk Happydent, 1 (satu) buah Skop terbuat dari sedotan, 1 (satu) Buah Korek Gas Merk Tokai, 1 Buah HP Merk Nokia warna biru.

halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2023/PN Trg



- Bahwa pada saat petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap Saksi FADLI dan Terdakwa HENDRA, Saksi sendiri waktu itu sedang berada di rumah bersama sama dengan Saksi FADLI dan Terdakwa HENDRA, dan anak Saksi, Saksi sedang melakukan aktifitas akan tidur siang bersama anak Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. FADLI Bin JASMAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa HENDRA dan Saksi FADLI adalah terjadi hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekitar jam 13.30 wita di rumah rakit tepatnya di Kampung Lawi RT. 004 Desa Muara Muntai Ilir Kec. Muara Muntai Kab. Kutai Kartanegara.
- Bahwa Terdakwa HENDRA dan Saksi FADLI ditangkap karena memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 15 (lima belas) paket.
- Bahwa pada saat pengeledahan anggota kepolisian mendapatkan narkoba jenis shabu yang di simpan dalam lemari Saksi yang berada di dalam Tas Kecil warna biru yang di dalamnya berisikan 15 (lima belas) Poket kecil Narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah bendel Plastik Klip, 1 (satu) buah Dompot kecil warna Pink, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah tempat permen merk Happydent, 1 (satu) Buah Skop terbuat dari sedotan, 1 (satu) Buah Korek Gas Merk Tokai, 1 Buah HP Merk Nokia warna biru.
- Bahwa Terdakwa HENDRA ada menipiskan kepada Saksi berupa 1 (satu) buah Pipet kaca dan 1 (satu) Buah tempat permen merk Happydent, karena sebelumnya Saksi dengan Terdakwa HENDRA sempat mengkonsumsi bersama di rumah rakit Saksi;
- Bahwa cara Saksi mendapatkan Narkoba jenis shabu tersaebut dari Sdri. RANI yang berada di Melintang Muara Wis, yang awal mulanya Saksi ada menghubungi Via telpon Sdri.RANI setelah itu Sdri.RANI yang mengantarkan Narkoba jenis shabu tersebut ke rumah rakit milik Saksi.
- Bahwa Saksi mendapatkan atau memesan narkoba jenis shabu sebanyak 15 (lima belas poket) tersebut dari Sdri.RANI sudah 2 (dua) kali ini dan system pembayarannya sebesar Rp1.000.000.- (satu juta rupiah) di setiap pemesanan, dan untuk pembayarannya kepada Sdri.RANI setelah semua bahan Narkoba jenis shabu terjual baru lah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi melakukan pembayaran kepada Sdri. RANI secara langsung / cash.

- Bahwa Saksi ada menjual Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara setiap Pembeli ada langsung datang ketempat Saksi / ke rumah rakit Saksi, sesuai dengan pesanan si pembeli kepada Saksi, biasanya pembeli membeli kepada Saksi 1 (satu) poket harga Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) terkadang lebih dari 1 (satu) poket, dan pembyaran selalu Cash kepada Saksi.

- Bahwa Terdakwa. HENDRA lah yang menyuruh Saksi untuk mencari bahan Narkotika jenis shabu, dikarenakan bahan Narkotika jenis shabu milik Saksi sudah habis, dan Saksi di arahkan untuk mencari dengan Sdri.RANI yang berada di Melintang Kec Muara Wiss, Terdakwa HENDRA ada menyuruh Saksi memesan Narkotika jenis shabu dengan Sdri.RANI baru kedua kali ini.

- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut adalah Rp200.000.- (dua ratus ribu rupiah) per 15 (lima belas) poket tersebut, selain uang Saksi juga mendapatkan keuntungan bisa memakai Narkotika jenis shabu tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan sebagai berikut:
Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian UPC Tenggara nomor 144/Sp3.13030/2023 tanggal 19 Juni 2023 dari hasil penimbangan diketahui bahwa 15 (lima belas) paket sabu-sabu yang disita dengan berat bersih 0,45 (nol koma empat lima) gram.

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Surabaya No. LAB : 04944/NNF/2023 tanggal 03 Juli 2023 bahwa contoh serbuk kristal warna putih yang diuji hasilnya adalah positif terdapat kandungan *Metamfetamin* yang masuk dalam kategori narkotika Golongan I Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 Sekura pukul 13.30 wita di rumah rakit Terdakwa yang tepatnya berada di kampung Lawi RT. 004 Desa Muara Muntai Ilir Kec. Muara Muntai Kab. Kutai Kartanegara.

halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggeledahan anggota kepolisian mendapatkan narkoba jenis shabu yang di simpan dalam lemari Saksi FADLI yang berada di dalam Tas Kecil warna biru yang di dalamnya berisikan 15 (lima belas) Poket kecil Narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah bendel Plastik Klip, 1 (satu) buah Dompot kecil warna Pink, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah tempat permen merk Happydent, 1 (satu) Buah Skop terbuat dari sedotan, 1 (satu) Buah Korek Gas Merk Tokai, 1 Buah HP Merk Nokia warna biru.
- Bahwa 15 (lima belas) Poket kecil Narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah bendel Plastik Klip, 1(satu) buah Dompot kecil warna Pink, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) Buah Skop terbuat dari sedotan, 1 (satu) Buah Korek Gas Merk Tokai, 1 Buah HP Merk Nokia warna biru yang berada di dalam 1 (satu) buah tas kecil warna biru, yang ditemukan oleh Polisi dari hasil penggeledahan rumah Saksi FADLI yaitu milik Saksi FADLI, dan barang yang di temukan berupa 1 (satu) buah Pipet kaca dan 1 (satu) Buah tempat permen merk Happydent adalah milik Terdakwa.
- Bahwa Saksi FADLI mendapatkan Narkoba jenis shabu tersebut dengan cara Terdakwa ada menyuruh Saksi FADLI untuk menghubungi RANI agar mengantarkan Narkoba Jenis shabu tesebut ke rumah rakit Saksi FADLI;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi FADLI untuk menghubungi Sdri.RANI agar mengantarkan Narkoba jenis shabu tersebut ke rumah Saksi FADLI baru 2 (dua) kali saja, dan sepengetahuan Terdakwa Saksi FADLI sudah 2 (dua) kali mendapatkan/menerima bahan dari Sdri.RANI dengan harga Rp1.000.000.- (satu juta rupiah) dan untuk sistem pembayaran biasa nya setelah Narkoba jenis shabu terjual semua baru Saksi FADLI melakukan pembayaran langsung/cas kepada Sdri.RANI.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. RANI karena Terdakwa satu Kampung dengan Sdri. RANI di Melintang
- Bahwa Terdakwa tidak menjual Narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa hanya sebagai konsumen/pembeli dengan Saksi FADLI, akan tetapi Terdakwa ada menyuruh Saksi FADLI untuk mencari/menghubungi Sdri.RANI agar mengantarkan bahan narkoba jenis shabu tersebut ke tempat Saksi FADLI.

halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut dengan harga Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) Per Poketnya.
- Bahwa posisi Narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dengan Saksi FADLI, sudah habis Terdakwa konsumsi.
- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 16.00 wita Terdakwa ada berkata kepada Saksi FADLI bahwa "FADLI, BAGAIMANA INI? BARANG KITA SUDAH HABIS, BAGAIMANA KALAU KITA MAU MAKAI LAGI" Terdakwa FADLI menjawab "IYA, BARANG KITA HABIS, KITA PESAN LAGI KAH SEPERTI PUTARAN KEMAREN" Terdakwa menjawab "IYA", selanjutnya Terdakwa ada menyuruh Saksi FADLI untuk menghubungi Sdri.RANI agar mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut ke tempat/rumah rakit Saksi FADLI.
- Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 wita Sdri.RANI datang ke tempat mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut, setelah itu Saksi FADLI pun menerima narkotika jenis shabu tersebut, yang selanjutnya Saksi FADLI ada memberikan uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) hasil penjualan yang kemaren sebelumnya.
- Bahwa Saksi FADLI pun menyimpan shabu tersebut di dalam tas kecil warna biru dan di masukkan ke dalam lemari pakaian Saksi FADLI.
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 Saksi FADLI sedang berbaring di dalam rumah, Terdakwa berada di luar rumah sedang membuat alat rawai / perangkap ikan, tidak lama kemudian datang anggota kepolisian.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 15 (lima belas) paket sabu-sabu netto 0,45 gram.
- 1 (satu) buah tas kecil warna biru.
- 1 (satu) buah dompet kecil warna pink.
- 2 (dua) buah pipet kaca.
- 2 (dua) bendle plastic klip.
- 1 (satu) buah sekop dari sedotan.
- 1 (satu) buah korek api gas merk Tokai.
- 1 (satu) buah tempat permen merk Happydent.

halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah HP Nokia warna biru.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat bukti dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 Sekura pukul 13.30 wita di rumah rakit Terdakwa yang tepatnya berada di kampung Lawi RT. 004 Desa Muara Muntai Ilir Kec. Muara Muntai Kab. Kutai Kartanegara.
- Bahwa pada saat penggeledahan anggota kepolisian mendapatkan narkoba jenis shabu yang di simpan dalam lemari Saksi FADLI yang berada di dalam Tas Kecil warna biru yang di dalamnya berisikan 15 (lima belas) Poket kecil Narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah bendel Plastik Klip, 1 (satu) buah Dompot kecil warna Pink, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah tempat permen merk Happydent, 1 (satu) Buah Skop terbuat dari sedotan, 1 (satu) Buah Korek Gas Merk Tokai, 1 Buah HP Merk Nokia warna biru.
- Bahwa 15 (lima belas) Poket kecil Narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah bendel Plastik Klip, 1 (satu) buah Dompot kecil warna Pink, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) Buah Skop terbuat dari sedotan, 1 (satu) Buah Korek Gas Merk Tokai, 1 Buah HP Merk Nokia warna biru yang berada di dalam 1 (satu) buah tas kecil warna biru, yang ditemukan oleh Polisi dari hasil penggeledahan rumah Saksi FADLI yaitu milik Saksi FADLI, dan barang yang di temukan berupa 1 (satu) buah Pipet kaca dan 1 (satu) Buah tempat permen merk Happydent adalah milik Terdakwa.
- Bahwa Saksi FADLI mendapatkan Narkoba jenis shabu tersebut dengan cara Terdakwa ada menyuruh Saksi FADLI untuk menghubungi RANI agar mengantarkan Narkoba Jenis shabu tesebut ke rumah rakit Saksi FADLI;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi FADLI untuk menghubungi Sdri.RANI agar mengantarkan Narkoba jenis shabu tersebut ke rumah Saksi FADLI baru 2 (dua) kali saja, dan sepengetahuan Terdakwa Saksi FADLI sudah 2 (dua) kali mendapatkan/menerima bahan dari Sdri.RANI dengan harga Rp1.000.000.- (satu juta rupiah) dan untuk sistem pembayaran biasa nya setelah Narkoba jenis shabu terjual semua



baru Saksi FADLI melakukan pembayaran langsung/cas kepada Sdri.RANI.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. RANI karena Terdakwa satu Kampung dengan Sdri. RANI di Melintang
- Bahwa Terdakwa tidak menjual Narkotika jenis shabu tersebut. Terdakwa hanya sebagai konsumen/pembeli dengan Saksi FADLI, akan tetapi Terdakwa ada menyuruh Saksi FADLI untuk mencari/menghubungi Sdri.RANI agar mengantarkan bahan narkotika jenis shabu tersebut ke tempat Saksi FADLI.
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut dengan harga Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) Per Poketnya.
- Bahwa posisi Narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dengan Saksi FADLI, sudah habis Terdakwa konsumsi.
- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 16.00 wita Terdakwa ada berkata kepada Saksi FADLI bahwa "FADLI, BAGAIMANA INI? BARANG KITA SUDAH HABIS, BAGAIMANA KALAU KITA MAU MAKAI LAGI" Terdakwa FADLI menjawab "IYA, BARANG KITA HABIS, KITA PESAN LAGI KAH SEPERTI PUTARAN KEMAREN" Terdakwa menjawab "IYA", selanjutnya Terdakwa ada menyuruh Saksi FADLI untuk menghubungi Sdri.RANI agar mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut ke tempat/rumah rakit Saksi FADLI.
- Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 wita Sdri.RANI datang ke tempat mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut, setelah itu Saksi FADLI pun menerima narkotika jenis shabu tersebut, yang selanjutnya Saksi FADLI ada memberikan uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) hasil penjualan yang kemaren sebelumnya.
- Bahwa Saksi FADLI pun menyimpan shabu tersebut di dalam tas kecil warna biru dan di masukkan ke dalam lemari pakaian Saksi FADLI.
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 Saksi FADLI sedang berbaring di dalam rumah, Terdakwa berada di luar rumah sedang membuat alat rawai / perangkap ikan, tidak lama kemudian datang anggota kepolisian.
- Bahwa Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian UPC Tenggarrong nomor 144/Sp3.13030/2023 tanggal 19 Juni 2023 dari hasil

halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2023/PN Trg



penimbangan diketahui bahwa 15 (lima belas) paket sabu-sabu yang disita dengan berat bersih 0,45 (nol koma empat lima) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Surabaya No. LAB : 04944/NNF/2023 tanggal 03 Juli 2023 bahwa contoh serbuk kristal warna putih yang diuji hasilnya adalah positif terdapat kandungan *Metamfetamin* yang masuk dalam kategori narkotika Golongan I Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta Hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta Hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.
3. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa perumusan setiap orang mempunyai pengertian yang sama dengan pengertian “Barang siapa” dalam Undang-undang Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan tentang Subyek Pelaku yakni Subyek Hukum atau pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa pengertian “Barang siapa” dalam rumusan Undang-undang Hukum Pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang atau siapapun orangnya yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dan dapat diminta pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini adalah orang yang bernama Terdakwa **HENDRA Bin FILMANSYAH** dengan segala



identitasnya yang tersebut dalam Surat Dakwaan dan diawal Tuntutan Pidana ini

Menimbang, bahwa pada awal persidangan identitas Terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Majelis Hakim, identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai jati dirinya.

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari Subyek Hukum tersebut, Memorie Van Toelichting (MVT) menegaskan bahwa Unsur Kemampuan Bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, unsur ini dianggap terdapat pada setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-undang yang diam dalam setiap Delik.

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek tindak pidana adalah subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat korporasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan di persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud dan bukanlah orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang., sehingga dengan demikian unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur "Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari perbuatan-perbuatan yang harus nyata terbukti dilakukan oleh Terdakwa, perbuatan-perbuatan dimaksud dalam unsur ini bersifat alternative yang berarti apabila salah satunya telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka secara hukum unsur inipun telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yakni dari keterangan Terdakwa-Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan lainnya serta bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan didukung dengan adanya barang bukti, diperoleh fakta hukum yang menyatakan bahwa ia Terdakwa HENDRA Bin FILMANSYAH (Alm) dan Saksi FADLI Bin JASMAN (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) diamankan anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira jam 18.00 Wita di Kampung Lawi RT.004 Desa Muara Muntai Ilir Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara, kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 jam 16.00 wita, Terdakwa sedang berada di rumah rakit milik Saksi FADLI (diajukan dalam penuntutan terpisah). saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi FADLI bahwa persediaan sabu-sabu dari Sdri. RANI (DPO) yang dititipkan kepada Saksi FADLI sudah habis terjual. Kemudian Saksi FADLI menjawab "... kita pesan lagi kah seperti putaran yang kemaren..?"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi FADLI menghubungi Sdri. RANI (DPO) dan memesan sabu-sabu untuk dijual lagi. Atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi FADLI menyetujuinya. Selanjutnya Saksi FADLI menghubungi Sdr. RANI untuk memesan sabu-sabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian UPC Tenggara nomor 144/Sp3.13030/2023 tanggal 19 Juni 2023 dari hasil penimbangan diketahui bahwa 15 (lima belas) paket sabu-sabu yang disita dengan berat bersih 0,45 (nol koma empat lima) gram,

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Surabaya No. LAB : 04944/NNF/2023 tanggal 03 Juli 2023 bahwa contoh serbuk kristal warna putih yang diuji hasilnya adalah positif terdapat kandungan *Metamfetamin* yang masuk dalam kategori narkotika Golongan I Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta tersebut dikaitkan dengan pengertian unsur ini majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan membeli maupun menguasai narkotika jenis shabu – shabu tersebut tanpa dilandasi oleh alasan yang sah maupun izin dari pihak yang berwenang oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut patutlah digolongkan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara melawan Hukum, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini majelis hakim menilai telah terpenuhi.

Ad.3 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari perbuatan-perbuatan yang harus nyata terbukti dilakukan oleh Terdakwa, perbuatan-perbuatan dimaksud dalam unsur ini bersifat alternative yang berarti apabila salah satunya telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka secara hukum unsur inipun telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *secara tanpa hak atau melawan hukum* adalah dilakukannya suatu perbuatan yang bukan kewenangannya dan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yakni dari keterangan Terdakwa-Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan lainnya serta bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan didukung dengan adanya barang bukti, diperoleh fakta hukum bahwa ia Terdakwa HENDRA Bin FILMANSYAH (Alm) dan Saksi FADLI Bin JASMAN (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) diamankan anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira jam 18.00 Wita di Kampung Lawi RT.004 Desa Muara Muntai Ilir Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara, kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 jam 16.00 wita, Terdakwa sedang berada di rumah rakit milik Saksi FADLI (diajukan dalam penuntutan terpisah). Saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi FADLI bahwa persediaan sabu-sabu dari Sdri. RANI (DPO) yang dititipkan kepada Saksi FADLI sudah habis terjual. Kemudian Saksi FADLI menjawab *".. kita pesan lagi kah seperti putaran yang kemaren..?"* Selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi FADLI menghubungi Sdri. RANI (DPO) dan memesan sabu-sabu untuk dijual lagi. Atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi FADLI menyetujuinya. Selanjutnya Saksi FADLI menghubungi Sdr. RANI untuk memesan sabu-sabu. Kemudian pada sekira jam 18.00 Wita, Sdri. RANI datang menemui Saksi FADLI dan menyerahkan sabu-sabu sebanyak 15 (lima belas) paket kepada Saksi FADLI. Setelah Saksi FADLI menerima sabu-sabu tersebut, selanjutnya Saksi FADLI menyerahkan uang hasil penjualan sabu-sabu yang sudah laku sebelumnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdri. RANI. Selanjutnya Saksi FADLI langsung memasukkan sabu-sabu tersebut ke dalam sebuah tas kecil warna biru dan diletakkan di dalam lemari pakaian Saksi FADLI. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 jam 13.30 Wita, pada saat Terdakwa dan Saksi FADLI sedang berada di rumah rakit, didatangi Saksi SYAHRUL dan Saksi MEYKEL (keduanya anggota kepolisian dari Polsek Muara Muntai) setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kampung Lawi sering terjadi tranSaksi narkoba dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi FADLI. Setelah itu Saksi SYAHRUL dan Saksi MEYKEL melakukan penggeledahan dan hasilnya menemukan 15 (lima belas) paket sabu-sabu, 2 (dua) bendel plastik klip, 2 (dua) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah skop dari dalam tas

halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna biru diakui milik Terdakwa dan Saksi FADLi. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi FADLI dibawa ke Polsek Muara Muntai untuk diproses hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian UPC Tenggara nomor 144/Sp3.13030/2023 tanggal 19 Juni 2023 dari hasil penimbangan diketahui bahwa 15 (lima belas) paket sabu-sabu yang disita dengan berat bersih 0,45 (nol koma empat lima) gram,

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Surabaya No. LAB : 04944/NNF/2023 tanggal 03 Juli 2023 bahwa contoh serbuk kristal warna putih yang diuji hasilnya adalah positif terdapat kandungan *Metamfetamin* yang masuk dalam kategori narkoba Golongan I Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta tersebut dikaitkan dengan pengertian unsur ini majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli maupun menguasai narkoba jenis shabu – shabu tersebut tanpa dilandasi oleh alasan yang sah maupun izin dari pihak yang berwenang oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut patutlah digolongkan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara melawan Hukum, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini majelis hakim menilai telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman Pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 (lima belas) paket sabu-sabu netto 0,45 gram.
- 1 (satu) buah tas kecil warna biru.
- 1 (satu) buah dompet kecil warna pink.
- 2 (dua) buah pipet kaca.
- 2 (dua) bendle plastic klip.
- 1 (satu) buah sekop dari sedotan.
- 1 (satu) buah korek api gas merk Tokai.
- 1 (satu) buah tempat permen merk Happydent.
- karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna biru.

karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut adalah alat untuk melakukan tindak kejahatan dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan barang bukti tersebut sehingga patut diduga diperoleh dari kejahatan serta barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah memberantas peredaran Narkotika
- Perbuatan terdakwa memberi pengaruh mental generasi muda yang lain

Keadaan yang meringankan:

hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dan berterus terang serta menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum dan sebagai tulang punggung keluarga

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Bin Filmansyah (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"Turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan

halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan Pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 10 (sepuluh) bulan serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 15 (lima belas) paket sabu-sabu netto 0,45 gram.
- 1 (satu) buah tas kecil warna biru.
- 1 (satu) buah dompet kecil warna pink.
- 2 (dua) buah pipet kaca.
- 2 (dua) bendle plastic klip.
- 1 (satu) buah sekop dari sedotan.
- 1 (satu) buah korek api gas merk Tokai.
- 1 (satu) buah tempat permen merk Happydent.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah HP Nokia warna biru.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 oleh Arya Ragatnata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum., dan Maulana Abdillah, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Randy Mochammad Avif, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Fitri Ira.P, SH, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan dihadapan Terdakwa serta didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Hardiansyah, S.H.M.Hum.

Arya Ragatnata, S.H., M.H

Maulana Abdillah, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Randy Mochammad Avif, S.H.

halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)